

BAB II

Kewajiban Perusahaan Ekspedisi Atas Asuransi Obyek Pengangkutan

1.1. Perusahaan Ekspedisi

1.1.1. Definisi Perusahaan Ekspedisi

Secara umum yang dimaksud dengan pengertian Perusahaan adalah suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan (Sembiring, 2006) Pengertian perusahaan dapat kita temukan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan). Pengertian perusahaan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Lihat Pasal 1 butir 1).

Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut Polak dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam

pembukuan. Dengan adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas lagi sebab pembukuan merupakan unsur mutlak yang harus ada pada perusahaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba adalah tujuan utama setiap perusahaan.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), istilah perusahaan dikategorikan menjadi berbagai jenis, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :Pasal 16 KUHD,disebutkan firma adalah suatu persereoran yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama.Pasal 19 KUHD,Persereoran yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga persereoran komandinter,didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang perseorangan yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.Suatu persereoran dapat sekaligus berwujud persereoran firma di dalamnya dan persereoran komandinter terhadap pemberi pinjaman uang.Pasal 36 ayat 1 KUHD, Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero,melainkan mendapat hanya dari tujuan perusahaan saja

Dari beberapa rumusan di atas, ada beberapa hal yang digaris bawahi, yakni pertama, perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas sebesar modal yang dimasukkan kedalam perusahaan Adapun badan usaha yang belum berbadan hukum , tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Selanjutnya dikemukakan badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, persereoran komandinter, persereoran lainnya,

badanusaha perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan ,atau organisasi sejenis , lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya (Sembiring, 2006)

1.1.2. Definisi Ekspedisi

Beberapa ahli, mendefinisikan ekspedisi sebagai suatu kegiatan perpindahan tempat, baik mengenai benda benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien (uli, 2006). Pendapat lain, mendefinisikan ekspedisi sebagai kegiatan pemuatan obyek angkutan dalam pengangkutan, pemindahan ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan/pembongkaran obyek angkutan dari alat pengangkut baik berupa penumpang ataupun barang (ambarwati, 2008). HMN Purwosutjipto ,mendefinisikan pengangkutan sebagai suatu “perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengangkat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim ialah membayar ongkos angkut” (ambarwati, 2008)

1.1.3. Subyek dan Obyek Ekspedisi

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak .penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

Obyek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak . penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh pengantian jika timbul kerugian atas harta miliknya. (muhammad, 2011)

Ekspedisi sebagai proses perbuatan yang terdiri atas serangkaian kegiatan yang diawali dari pemuatan obyek pengangkutan kedalam alat pengangkut ,lalu diangkut oleh pengangkut menuju ketempat tujuan yang telah ditentukan dan diakhiri dengan pembongkaran atau penurunan obyek angkutan ditempat tujuan. Pengangkutan merupakan sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem, yaitu:

1. Subyek pelaku pengangkutan, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan.
2. Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan, badan hukum.
3. Obyek Pengangkutan, yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan.
4. .Peristiwa Pengangkutan, yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan.
5. .Hubungan Pengangkutan, yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

6. Tujuan Pengangkutan, yaitu tiba dengan selamat di tempat tujuan dan peningkatan nilai guna, baik barang dagangan maupun tenaga kerja (Ambarwati, 2008).

1.2. Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian harus mengedepankan prinsip itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengadakan perjanjian yang memberikan jaminan ganti rugi kepada tertanggung yang timbul karena bahaya/kecelakaan/kerugian yang terjadi selama pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lainnya, untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung (pemilik barang yang diangkut) dari kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut

Perjanjian asuransi pengangkutan antara pihak-pihak yang bersangkutan dapat disebutkan antara lain sebagai berikut:

1. Penanggung : Perusahaan Asuransi
2. Tertanggung : Pengirim/Pemilik Barang
3. Yang dipertanggungkan : Barang-barang/Muatan
4. Average adjuster: Ahli penaksir kerusakan
5. Polis Asuransi: Bukti perjanjian asuransi (Fadhilah, 2018)

Perlindungan hukum pengirim barang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu pasal 283 yang berbunyi: "Dengan tidak mengurangi adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai berbagai macam pertanggunggan, maka wajiblah seseorang tertanggung untuk mengusahakan segala

sesuatu guna mencengah atau mengurangi kerugian dan wajiblah ia segera setelah terjadinya kerugian itu, memberitahuknya kepada si penanggung semuanya itu atas ancaman mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ada alasan untuk itu. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh si tertanggung guna mencengah atau mengurangi kerugian tersebut harus dipikul oleh si penanggung, meskipun biaya itu, ditambahkan pada kerugian yang telah diderita, melampaui jumlah uang yang dipertanggungkan ataupun usaha-usaha yang telah dilakukan itu sia-sia belaka”.

Dalam rumusan Pasal 246 KUHD adalah ganti kerugian . Unsur tersebut hanya menunjuk kepada asuransi kerugian (loss insurance) yang objeknya adalah harta kekayaan. Dalam KUHD ada 2 (dua) cara penganturan asuransi, yaitu penganturan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Penganturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur diluar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Penganturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-Pasal 308 KUHD dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-Pasal 695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asuransi kebakaran Pasal 287-Pasal 298 KUHD
- b. Asuransi hasil pertanian Pasal 299-Pasal 308 KUHD
- c. Asuransi jiwa Pasal 302-Pasal 308 KUHD
- d. Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592-Pasal 685 KUHD
- e. Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman Pasal 686-Pasal 695 KUHD

Penganturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara bertimbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Penganturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut ini:

- a. Asas-asas asuransi
- b. Perjanjian asuransi
- c. Unsur-unsur asuransi
- d. Syarat-syarat (klausula) asuransi
- e. Jenis-jenis asuransi

1.2.1. Definisi Asuransi

Perasuransian adalah istilah hukum (legal term) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian .apabila kata “asuransi”diberi imbuhan per-an,maka muncullah istilah hukum ”perasuransian”,yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 yaitu:

- a. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance business).
Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (insurance company).
- b. Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (complementary insurance business).perusahaan yang

menjalankan penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi (complementary insurance company) (muhammad, 2011)

Asuransi adalah suatu bentuk pengendalian risiko dimana satu pihak mengalihkan risiko yang mungkin terjadi di masa depan kepada pihak lainnya, dalam hal ini perusahaan asuransi. Asuransi dalam bahasa Belanda disebut verzekering yang berarti pertanggungan. Ada 2(dua) pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu pihak penanggung, yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu pergantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak penanggung yang akan menerima ganti kerugian. Sebagai kontra-prestasi, pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung. merupakan salah satu upaya untuk mengalihkan resiko yang disertai pembayaran premi (Poedjosoebroto, 1976).

Penganturan asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur pada pasal 246 KUHD, sedangkan pengertian asuransi yang diatur diluar KItab Undang-Undang Hukum Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Pengertian lain mengenai asuransi yaitu suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian-kerugian besar yang belum pasti

Pengertian Asuransi Menurut Para Ahli:

1. Menurut Subekti (2001), pengertian asuransi adalah suatu perjanjian yang termasuk dalam jenis perjanjian yang termasuk dalam jenis perjanjian untung-untungan dimana perjanjian ini dengan sengaja didasarkan atas kejadian yang belum tentu terjadi di kemudian hari, kejadian mana yang akan menentukan untung ruginya salah satu pihak.
2. Menurut Emmy Pangaribuan(1992), pengertian asuransi suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang belum pasti.
3. Menurut Abbas Salim, pengertian asuransi adalah suatu kemauan dalam menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti terjadinya di masa mendatang. Sehingga dapat disimpulkan orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar dengan baik.
4. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro Guru Besar Hukum Perdata, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan istilah asuransi sebagai

penjamin dan terjamin lebih tepat dipakai pada hukum perdata mengenai perjanjian penjaminan (grantie, borgtoeth, hoofdelijkheid).

5. Menurut J.E.Kaihatu menjelaskan bahwa istilah insurance dipakai untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah assurance dipakai untuk asuransi jumlah.

1.3. Hak Dan Kewajiban Perusahaan Angkutan

Berhak atas ongkos pengangkutan dari satu tempat ketempat tujuan, bekerjasama dengan perusahaan angkutan, dimana untuk angkutannya ada yang milik pemerintah dan swasta. Untuk angkutan penggunaannya berdasarkan kerjasama tingkat pusat sedangkan untuk angkutan milik swasta yaitu setiap kepala kantor daerah pos dan giro mempunyai kewenangan untuk mengadakan kerja sama dengan perusahaan angkutan swasta, sedangkan perusahaan angkutan berkedudukan sebagai penanggung. Perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis yang didalamnya sudah ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak berjanji akan membayar premi sedang penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu .

Menurut R.Subekti:”Suatu perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara para pihak yang salah satunya menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan”.
(R.Subekti, 2001)

Pengangkutan merupakan salah satu kebutuhan yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dan dalam pelaksanaannya diatur dalam perjanjian pengangkutan yang harus sesuai dengan pengaturan hukum

pengangkutan yang berlaku. Perjanjian pengangkutan pada umumnya mengandung asas campuran dan dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala yang muncul (napitupulu & BR, 2019).

Berdasarkan uraian diatas perusahaan ekspedisi tidak mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan atau asuransi terhadap atas obyek angkutannya. perusahaan yang melakukan bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus yang berkedudukan di indonesia dan didirikan untuk memperoleh keuntungan.

Guna memperlancar pendistribusian barang atau kebutuhan pokok jasa perusahaan ekspedisi sangat dibutuhkan untuk lancarnya perputaran roda perekonomian. Ada beberapa subyek dan obyek yang dijadikan oleh pihak-pihak dalam asuransi yaitu adanya penanggung dan bertanggung dalam mengadakan perjanjian asuransi yang meliputi antara kewajiban dan hak dalam menanggung resiko apabila terjadi kerugian atas harta miliknya yang xdiasuransikan selain itu obyek yang dapat diganti kerugian adalah berupa benda yang mempunyai nilai yang melekat pada benda tersebut.

Pada dasarnya perusahaan ekspedisi ada, guna mempermudah menyalurkan barang atau produk sehingga masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupannya. Perusahaan ekspedisi sendiri sudah dilindungi oleh Undang-Undang No 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan ekspedisi tidak berkewajiban dalam pertanggungjawaban atau ganti rugi apabila barang yang

dijadikan obyek mengalami kerusakan atau kehilangan nilai dari manfaat barang tersebut.